

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/M TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penggantian Gubernur Bank Indonesia, dipandang perlu memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. J. Soedradjad Djiwandono
- b. bahwa Sdr. Sjahril Sabirion, S.E., M.A., Ph. D dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia;
- c. bahwa untuk kelancaran tugasnya, perlu memberikan kedudukan setingkat Menteri Negara kepada Gubernur Bank Indonesia.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (I) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA:

Terhitung mulai saat pelantikan pejabat yang baru, memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing:

1. Sdr.Prof.Dr.J. Soedradjad Djiwandono - sebagai Gubernur Bank Indonesia;
2. Sdr.Sjahril Sabirin, S.E.,M.A.,Ph.D. - sebagai Direktur Bank Indonesia,disertai ucapan terima kasih atas jasa yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA:

Terhitung mulai saat pelantikannya, mengangkat :

Sdr. Sjahril Sabirin, S.E.,M.A.,Ph.D.

sebagai Gubernur Bank Indonesia dengan diberikan kedudukan setingkat Menteri Negara.

KETIGA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Mahkamah Agung;
5. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;

6. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

PETIKAN

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Pebruari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO